



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15-U2/45/SK/I/2019

T E N T A N G

STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kandangan perlu segera ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau.
 2. Bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Kandangan harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan.
 3. Bahwa pelayanan juga akan lebih mudah dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan.
 4. Bahwa oleh karena itu pelayanan Pengadilan Negeri Kandangan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
 5. Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut.
- MENINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
 - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.
 - h. Keputusan Direktur jenderal Badan Peradilan Umum nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- PERTAMA :** Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) bertempat di Loby dengan sarana pendukung sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 77/DJU/SK/HM02.2/2/2018.
- KEDUA :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan iini.
- KETIGA :** SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 30 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO,SH.MH.
NIP. 197205251999031003

**STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

